



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, alamat Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **ASEP HANHAN, S.H** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor **LAW FIRM AHN & ASSOCIATES** yang beralamat Kantor di Jalan Raya Pemda No. 89 (Tenjoantan-Bojongkoneng), Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021;

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Melawan

Tergugat, alamat, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta.

Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Maret 2021 di bawah Register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan

Hal. 1 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pendeta Kristen Protestan pada tanggal 10 Agustus 2001 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, Nomor : 03/2002, tertanggal 01 April 2002;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jln. WR Supratman No. 19 RT/RW 001/009, Desa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
 - 3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Usia 19 Tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Usia 11 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun (harmonis), namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Tergugat pernah mempunyai Wanita Idaman, Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga menyebabkan pisah ranjang selama 6 (enam) tahun;
6. Bahwa selama pisah ranjang Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ciamis segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat.**) **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan, Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi terhadap para pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk selaku Hakim Mediator akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Surat Laporan Hakim Mediator tertanggal 31 Maret 2021, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 21 April 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCUURLIBELL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Pengugat tertanggal 16 Pebruari 2021 Yang mengambil dasar dari pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, **Jelas bahwa Penggugat Telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan, yang sebenarnya tidak di alami oleh rumah tangga antara keduanya**, karena yang di sangkakan dan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang melakukan banyak kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai Istri dan sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus sebagai ibu dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai istri seringkali menolak tanpa alasan jelas jika di ajak berhubungan layaknya sebagai Suami Istri, dengan alasan SAKIT yang terus menerus di seputar rahim bekas hasil operasi kista (Rahim) di RS Bandung sekitar tahun 2015, dari semenjak itulah Tergugat selalu menolak dengan alasan yang seperti itu-itu pula, dan Penggugat pun sangatlah boros dan kurang bertanggung jawab dalam hal pengolahan keuangan rumah tangga, yang menjadikan Tergugat sangatlah merasa tertekan juga di bohongi, juga hal Tuduhan/fitnah Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain, Sangatlah menyakitkan hati Tergugat sebagai suami, bahwa sesungguhnya Tergugat sangatlah menyayangi dan hanya Penggugat Wanita satu-satunya istri yang sah bagi Tergugat, dan Tuduhan itu Fitnah yang perlu di buktikan karena menyangkut nama baik seseorang (**WANITA IDAMAN**);
2. Bahwa Alasan-alasan yang di ajukan dasar Gugatan oleh Penggugat jelas Tidak Mendasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk di ajukannya Gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang hal Pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, Pemicunya adalah kesalahan Penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 1981 : Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta Cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 : **"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja**;

Hal. 4 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka, Mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena Gugatan di ajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberi contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya juga demi kebaikan Penggugat dan Tergugat sendiri, maka sudah selayaknya Gugatan Tersebut perlu di Tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak di Terima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang di anggap Relevan dalam Eksepsi, mohon dapat di anggap dan di berlakukan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Petrus Bong, BS pada Tanggal 10 Agustus 2021 dan telah tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Ciamis Nomor : 03/2002, Tertanggal 01 April 2002; dan Telah dikaruniai Dua orang anak Yang bernama:
 1. **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, 19 Tahun (Laki-Laki)
 2. **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, 11 tahun (Laki-Laki);
4. Bahwa **BENAR** pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung 14 Tahun saja karena tidak harmonis hingga sekarang;
5. Bahwa **TIDAK BENAR** gugatan Penggugat dalam Poin 4, Yang mengatakan bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta Tergugat pernah mempunyai wanita Idaman Lain, **YANG BENAR** adalah bahwa Penggugatlah yang mengada-ada serta mendramatisir keadaan yang sebenarnya dengan menutupi semua kebohongan dengan memberi keterangan atau dalil-dali alasan yang tidak mendasar, dan yang perlu diluruskan kebenarannya tuduhan Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, tuduhan ini sungguh fitnah, dan Penggugat perlu



membuktikan kebenaran tuduhan tersebut di persidangan, karena ini menyangkut harga diri juga nama baik seseorang (Wanita);

6. Bahwa gugatan Penggugat dalam point 5 ,6 dan 7 Tidak Benar dan Perlu Di kesampingkan;
7. Bahwa gugatan Penggugat dalam point 8, Perlu di kesampingkan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (**Penggugat**) yang diwakili Kuasa hukum **Asep Hanhan, SH** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 April 2021, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 05 Mei 2021, dimana untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik Replik dari Penggugat maupun Duplik dari Tergugat yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Siska Tansil dan Yudi Ramdani yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Juni 2021 sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscuurlibel*" karena menurut Tergugat justru Penggugatlah yang melakukan banyak kesalahan diantaranya Penggugat sering kali menolak tanpa alasan jelas jika diajak berhubungan suami istri dan Penggugat juga boros dan kurang bertanggung jawab dalam hal pengolahan keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan Tergugat tersebut haruslah dilakukan pembuktian terlebih dahulu dan hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi ini tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selain Eksepsi dalam jawabannya Tergugat telah menyebutkan adanya Konvensi namun setelah memperhatikan jawabannya Tergugat tidak ada mengajukan Rekonvensi, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud "Dalam Konvensi" oleh Tergugat sesungguhnya adalah Jawaban Tergugat Dalam hal Pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 7 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat bahwa yang merupakan persoalan pokok dalam gugatan Penggugat, di mana Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan dan perselisihan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan adanya percekocokan dan perselisihan yang sering terjadi namun alasan yang dikemukakan Penggugat mengada-ada karena tidak ada buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka selanjutnya apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan sebagaimana dalil pokok Penggugat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan dalam perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Kristen Protestan pada tanggal 10 Agustus 2001 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, Nomor : 03/2002, tertanggal 01 April 2002 sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 03/2002 tertanggal 1 April 2002 (P-2) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang putra yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Usia 19 Tahun, jenis kelamin Laki-laki dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Usia 11 tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/2002 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6691/2010 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (P-5) diawal Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis namun pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi di tahun 2015 dimana alasan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin juga memiliki wanita lain selain itu Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 6 (enam) tahun pisah ranjang dan beberapa bulan yang lalu Penggugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dimana Penggugat pergi dengan membawa kedua anaknya dan saat ini tinggal di Kota Tasikmalaya hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diselesaikan namun selalu berulang dan pihak keluarga Penggugat memberikan nasihat baik kepada Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil sehingga menurut saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan kembali selain itu Tergugat dalam jawabannya juga mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 9 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem nomor 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada Kantor Pencatatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian petitem Nomor 3 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa KTP dan KK (P-1 dan P-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara ini melainkan hanya menjelaskan identitas Penggugat dan menegaskan bahwa Tergugat merupakan Kepala Keluarga dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 1 April 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat kantor Dinas

Hal. 10 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh Kami Hakim Ketua Majelis, dan Para Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

Biaya Perkara:	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 100.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 200.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Cms